



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidempuan 22725 063423953

disdukcapil.padangsidempuankota.go.id

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-E rusak/hilang/perubahan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (bagi yg hilang)
3. KTP-E yang lama bagi yang perubahan data atau rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. berkas diantar langsung oleh yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP - E

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Loket Pengaduanm